**KONSTITUSIONALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BAGI PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

1Muhammad Salman Alfarisi, 2Andini Putri Fadilla

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail : 1**msalmanal7@gmail.com**, 2**apfadilla@gmail.com*

**ABSTRAK**

Sumberdaya Air, pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi sumber daya air meliputi upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pendayagunaan sumberdaya air meliputi upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan **pengusahaan**sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pengendalian daya rusak air meliputi upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Pengelola sumberdaya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Sesuai dengan pengertian ini, didalam pengelolaan sumberdaya air telah dikenalkan terminology pengusahaan air, yang kemudian dijamin lewat pemberian hak guna usaha air.

Kata Kunci : Pengelolaan Air; Pengusaha; Sumber Daya Air.

***ABSTRACT***

*Water Resources, water resource management is an effort to plan, implement, monitor, and evaluate the implementation of water resources conservation, utilization of water resources, and control of water damage. Conservation of water resources includes efforts to maintain the existence and sustainability of the condition, nature and function of water resources so that they are always available in sufficient quantity and quality to meet the needs of living things, both now and in the future. Utilization of water resources includes efforts to optimally manage, provide, use, develop and exploit water resources so that they are effective and efficient. The control of the destructive power of water includes efforts to prevent, cope with, and restore environmental quality damage caused by the destructive power of water. Water resource managers are institutions that are authorized to carry out water resource management. In accordance with this understanding, in the management of water resources, terminology for water exploitation has been introduced, which is then guaranteed through the granting of rights to use water.*

*Keyword : Water Resources; Bussines; Water Management.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Sumber Daya Air merupakan salah satu unsur utama untuk kelangsungan hidup manusia, disamping itu air juga mempunyai arti penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia di bumi, bukan hanya manusia tetapi air merupakan elemen yang sangat signifikan bagi kehidupan mahluk hidup baik seperti hewan dan tumbuhan.[[1]](#footnote-1) Bisa di pastika bahwa kehidupan mahluk di bumi ini memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Manusia pun juga seperti itu entah sekarang atau pun kehidupan yang akan datang pasti akan membutuhkan air untuk kehidupannya.

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, dan aktivitas lingkungan. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari akan tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya Air yang cukup.[[2]](#footnote-2) Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Selain itu air juga di gunakan untuk keperluan rumah tangga, keperluan pertanian dan peternakan, keperluan keperluan perdagangan dan lain sebagainya.

Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat menggangu ekosistem yang ada. Selain merupakan sumber daya alam, air juga merupakan komponen ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pengertian perekonomian pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian nasional. Mengingat pentingnya kebutuhan akan air bersih, maka sangatlah wajar apabila sektor air bersih mendapatkan prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak. Adanya Undang Undang Dasar yang mengatur tentang air memang jelas bahwa air harus di jaga dan dilindungi agar air tersebut akan tetap ada dan lestari.

Dalam hal pengairan sebenarnya telah di atur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1974, Setelah sekian lama Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 ini di gantikan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 ini pun sebenarnya lebih fokus terhadap adanya sumber daya air, tetapi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 banyak pasal yang mengindikasikan pada usaha komersialisasi dan privatisasi sumberdaya air. Pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 lebih terpadu dalam mengatur pengelolaan air seperti ditekankan pada fungsi konservasi. Tetapi dengan adanya persoalan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 maka Undang-Undang pengairan kembali ke Undang-Undang no 11 tahun 1974.

Dengan kita tahu bahwa Undang-Undang pengairan kembali ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 maka kita sebagai masyarakat harus menjaga dan merawat smber daya air dari ancaman-acaman yang datang, seperti adanya investor yang akan memanfaatkan sumber daya air sebagai usaha. Saat ini saja banyak perusahaan lokal yang menjadikan sumber daya air sebagai bisnis atau penghasilan yang hasilnya cukup besar. Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 telah menjelaskan, bahwa hak menguasai air tidak berarti kepemilikan negara, tetapi merupakan kepemilikan kolektif rakyat, penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dimana Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan lembaga kemasyarakatan untuk menghapus keberadaan seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004. Salah satunya, Undang-Undang itu belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dianggap lebih condong kepada komersialisasi air dan kurangnya peran pemerintah dalam mengatur hal tersebut. Dalam putusan Nomor 85/PUU XI/2013 Mahkamah Konstitusi menyatakan jaminan negara sebagai pemegang hak penguasaan atas air tidak ditiadakan karena SDA merupakan bagian dari hak asasi bagi masyarakat.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Berasarkan Pengelolaan sumber daya air merupakan hal urgensi yang diperlukan bagi kehidupan Makhluk hidup di bumi, begitu pula bagi para pelaku usaha dlaam sector Pengelolaan SDA, dalam aspek yuridis Undang-Undang telah memberikan pembatasan bagi para pelaku usaha baik swasta, BUMN, maupun BUMD tetapi dalam hal ini pelaku usaha swasta merasa adaya pembatasan dalam hal mengelola SDA sesuai dengan Undang-Undang SDA tahun 2019. Merujuk pada pernyataan diatas mumcul sebuah pernyataan mengenai hal terseut “Mengapa Pengelolaan Sumber Daya Air diperlukan untuk para pelaku usaha?”
2. Berdasarkan Permasalah yang timbul bagi para pelaku usaha Swasta yang merasa di batasi dalam mengelola seumber daya air, sesuai aspek yuridis dalam Pasal 46 ayat (1) adanya prinsip-prinsip yang perlu ditaati bagi pelaku usaha sesuai bunyi Pasal yang terdapat daam Undang-Undang SDA tahun 2019. Merujuk pada pernyataan diatas muncul sebuah pertanyaan sebagai berikut “Apakah Prinsip pada pasal 46 ayat (1) sudah memperhatikan hak-hak bagi setiap pelaku usaha?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebut pada latar belakang masalah melalui pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as written in the book*, maupun sebagai *law as it decided by judge through judicial process.* Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.

**PEMBAHASAN**

**Pengelolaan Sumber Daya Air**

Pengelolaan sumberdaya air pada dasarnya mencakup upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air berupa penyaluran air yang tersedia dalam konteks ruang dan waktu, dan komponen mutu serta komponen volume pada suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan makhluk hidup. Karena air menyangkut semua kehidupan maka air merupakan faktor yang mempengaruhi jalannya pembangunan berbagai sektor.[[3]](#footnote-3) Karena itu pengelolaan sumber daya air perlu didasarkan pada pendekatan peran serta dari semua stakeholders. Segala keputusan publik harus memperhatikan kepentingan masyarakat dengan cara konsultasi publik, sehingga kebijakan apapun yang diharapkan, akan dapat diterima oleh masyarakat. Pada umumnya pengelolaan sumber daya air berangkat hanya dari satu sisi saja yakni bagaimana memanfaatkan dan mendapat keuntungan dari adanya air. Namun untuk tidak dilupakan bahwa jika ada keuntungan pasti ada kerugian. Tiga aspek dalam pengelolaan sumberdaya air yang tidak boleh dilupakan, Adapun aspek tersebut antara lain:

Tiga aspek dalam pengelolaan sumberdaya air yang tidak boleh dilupakan, Adapun aspek Menurut Samidjo tersebut antara lain:

1. Aspek Pemanfaatan Kebanyakan inilah yang langsung terlintas dalam pikiran manusia jika berhubungan dengan air. Baru setelah terjadi ketidak seimbangan antara kebutuhan dengan yang tersedia, manusia mulai sadar atas aspek yang lain.
2. Aspek Pelestarian Agar pemanfaatan tersebut bisa berkelanjutan maka air perlu dijaga kelestariannya baik dari segi jumlah maupun mutunya.
3. Aspek pengendalian Perlu disadari bahwa selain memberi manfaat, air juga memiliki daya rusak fisik maupun kimiawi. Karena itu dalam pengelolaan sumberdaya air tidak boleh dilupakan adalah pengendalian terhadap daya rusak yang berupa banjir maupun pencemaran.[[4]](#footnote-4)

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya. Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksaaan Teknis kementrian/unit Pelaksaan teknis daerah atau badan usaha milik negara/Badan uaha milik daerah di bidang pengelolaan Sumber Daya Air. Pada dasarnya , Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air. Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 46 (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bab VI pada bagian ketiga di terangkan mengenai izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Usaha.

**Hak-Hak Bagi Pelaku Usaha**

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dari pemerintah.[[5]](#footnote-5)

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi.

Terdapat beberapa kesenjangan dalam Frasa dalam Pasal 46 ayat (1) Undang- Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dimana ada beberapa Hak Pelaku usaha tidak di berikan kebebasan dalam ikut serta juga andil pada peraturan tersebut. Jelas sesuai dengan Pasal 28C UUD NRI 1945 berbunyi:

1. “Setiap Orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat Manusia.
2. “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Yang dimana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada poin e dan f mendiskriminatif hak Badan Usaha Milik Swasta untuk mengelola sumber daya air juga membuat pelaku Usaha Swasta menempati prioritas terakhir dalam pengelolaan sumber daya air. Undang-Undang SDA juga terlihat membuat peran Masyarakat (dalam dunia usaha) terhambat dengan berlakunya pasal a quo, dengan ini pemerintah terlihat megesampingkan partisipasi peran dari pelaku usaha Swasta dalam penguasaan sumber daya air karena Pasal a quo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Huruf e dan f yang berbunyi:

e. prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan

f. pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Point tersebut dapat mereduksi hak daripada pelaku bisnis salah satunya Pihak Swasta pada point f tentang pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air perlunya syarat-syarat tertentu juga ketat. Peraturan yang dibuat seharusnya tidak mengenyampingkan hak-hak Masyarakat sebagian. Karena bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum”.* Hal ini jelas mendiskriminatif Pihak Swasta dalam membangun perekonomian terutama dalam sektor sumber daya air.

Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasalnya dan dilaksanakan secara konsisten dan professional. Namun, dalam praktik, amanat Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 di atas belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terkait perlindungan dan kepastian hukum, misalnya seringkali kita menemukan praktik-praktik di lapangan yang justru bersebrangan jalan dengan amanat konstitusi konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara menurut W. Friedmann, maka dapat ditemukan kajian kritis sebagai berikut:

1. Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.
2. Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan public utilities dan public sevices. Atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepnetingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efesiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas ternyata mengandung beberapa unsur yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka rumusan pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum (public utilities) dan pelayanan umum (public services), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.[[6]](#footnote-6)

**PENUTUP**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan kita dapat menarik kesimpulan bahwa, pengelolaan sumber daya air sangatlah diperlukan dan bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sosial, sumber daya air guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat terhadap air secara adil, baik dalam pengelolaan maupun dalam pemanfaatan. Dan Negara harus lebih memperhatikan hak-hak terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, dimana penyamarataan hak tanpa adanya diskriminatif untuk sama-sama berperan dalam pengelolaan sumber daya air demi memajukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran bahwa harus segera dilakukan pengujian materiil (*judicial review)* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan Mahkamah Konstitusi harus menyatakal Pasal *a quo* inkonstitusional karena mengandung unsur diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945..

**DAFTAR PUSTAKA**

**Jurnal**

Winata, E. S., & Semekto, C. *Potensi sumber daya air di Indonesia. In* *Seminar Nasional: Aplikasi Teknologi Penyediaan Air Bersih untuk Kabupaten/Kota di Indonesia*. (2010).

M. K. Sallata., *Konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan keberadaannya sebagai sumber daya alam.* (Buletin Eboni, 2015).

Ilyas, A., & Wulandari, A. S. R., *Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah*. (Gema Keadilan, 2019).

I. S. Chandranegara, *Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia*. (Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2016).

E. Pasandaran, *Menyoroti sejarah perkembangan Undang-Undang tentang air pengairan dan sumber daya air*. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, (2015), Vol. 33, No. 1.

B. Sanim, *Ekonomi Sumber daya Air dan Manajemen Pengembangan Sektor Air Bersih Bagi Kesejahteraan Publik. Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi Ekonomi,* (2016).

**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

1. Samekto, C., & Winata, E. S. (2010, June). Potensi sumber daya air di Indonesia. In *Seminar Nasional: Aplikasi Teknologi Penyediaan Air Bersih untuk Kabupaten/Kota di Indonesia* (pp. 1-20). [↑](#footnote-ref-1)
2. Sallata, M. K. (2015). Konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan keberadaannya sebagai sumber daya alam. *Buletin Eboni*, *12*(1), 75-86. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wulandari, A. S. R., & Ilyas, A. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Gema Keadilan*, *6*(3), 287-299. [↑](#footnote-ref-3)
4. Chandranegara, I. S. (2016). Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *5*(3), 359-379. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasandaran, E. (2015, July). Menyoroti sejarah perkembangan undang-undang tentang air pengairan dan sumber daya air. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 33, No. 1, pp. 33-46). [↑](#footnote-ref-5)
6. Sanim, B. (2016). Ekonomi Sumber daya Air dan Manajemen Pengembangan Sektor Air Bersih Bagi Kesejahteraan Publik. *Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi Ekonomi*, 283. [↑](#footnote-ref-6)